



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nancy Tahar, SE, tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 14 Januari 1975, jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama, tempat tinggal : Komplek Taman Arengka Indah Blok B-15 Pekanbaru. Bertindak selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 03 Desa Kubang Kecamatan Siakn Hulu Kabupaten Kampar, yang didirikan dengan Akta Notaris tertanggal 06 Februari 1991 Nomor 07, dan anggaran dasar yang telah mendapat persetujuan dari Instansi yang berwenang sebagaimana tercatat pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Juli 2003 Nomor C-17221 HT.01.04.TH 2003, dimana Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dibuat dengan Akta Notaris tertanggal 23 September 2020 Nomor 44, dan perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Instansi yang berwenang sebagaimana tercatat pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 September 2020 Nomor AHU-0159769.AH.01.11 Tahun 2020, dihadapan Notaris Ratu Helda Purnamasari, S.H., M.kn, dan telah mendapat surat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perihal Perubahan Anggaran Dasar, tertanggal 23 September 2020 Nomor AHU-0159769.AH.01.11 Tahun 2020 dan pada Akta Nomor 44 tanggal 23 September 2020 yang dibuat oleh Notaris RATU HELDA PURNAMA SARI, S.H., M.Kn, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, dengan demikian Sah Mewakili untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama. Dalam hal ini diwakili oleh HAMANDA HADI SAPUTRA, SE., MM., dan M.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pbr



FADHIL, S.Pd., Masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Perkreditan Unisritama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2021 Nomor : 07/S.K/BPR-UNS/XII/2021., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 Februari 2022 dibawah Nomor 99/SK/Pdt/2022/PN Pbr selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

Ny. Titin Ramadhani, tempat tanggal lahir : Pekanbaru/27 Maret 1959, jenis kelamin : Perempuan, tempat tinggal : Jalan Al Ikhlas Gang Antariko, Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)., Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 04 Januari 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Pbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

INGKAR JANJI (WANPRESTASI)

- Bahwa Perjanjian Kredit dibuat dan ditandatangani pada tanggal **21 Agustus 2009** bertempat di Kantor Pusat PT. BPR Unisritama.
- Adapun yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu:
Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2009, **PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama di Jl. Soekarno Hatta No. 03 Desa Kubang Kecamatan Siak Hulu Kampar**, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** dengan **Ny. Titin Ramadhani** bertempat tinggal Jalan Lumba –Lumba No. 21 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pbr



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Perjanjian Kredit **Nomor: 001.41.04779.39** ditandatangani oleh dan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, (selanjutnya disebut perjanjian), perjanjian telah menempatkan PENGUGAT sebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Kredit, maksimum kredit yang diberikan bank kepada penerima kredit adalah sebesar Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH). Fasilitas maksimum kredit adalah fasilitas tertinggi yang boleh digunakan oleh penerima kredit.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 perjanjian kredit, atas jumlah kredit yang diberikan sesuai dengan pasal 1 diatas, penerima kredit dikenakan propisi kredit sebesar 1% dari maksimum kredit dan biaya administrasi juga dikenakan sebesar 1% dari maksimum kredit
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 perjanjian kredit, penerima kredit wajib membayar kepada BANK bunga sebesar 1.50% per bulan yang diperhitungkan scara flat/tetap
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 perjanjian kredit, jangka waktu kredit adalah 24 bulan (DUA PULUH EMPAT BULAN) terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2009 s/d 21 Agustus 2011
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 perjanjian kredit, jadwal angsuran kredit perbulannya adalah sebagai berikut :
Pokok : Rp 2.083.400,-
Bunga : Rp 750.000,-
Angsuran : Rp 2.833.400,-
6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 perjanjian kredit tentang Jaminan Kredit :
Ayat (1)
segala harta kekayaan penerima kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena perjanjian kredit.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 17 (a) Peraturan Mahkamah Agung No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan *"dalam proses pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat"* dan oleh kerennanya untuk menjamin



terpenuhinya tuntutan Penggugat dan adanya kekhawatiran Tergugat akan memindah tangankan/mengalihkan/mengasingkan benda jaminannya dan ingin melepaskan tanggungjawab guna menghindari tuntutan Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar meletakkan sita jaminan (*conserve Beslag*) atas benda jaminan agunan berupa Sebidang tanah dengan **No. SKGR 275/BR/III/2003** tertanggal **28 Maret 2003** dengan Luas **450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi)** yang terletak di **Provinsi Riau termasuk dalam wilayah Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru, atas nama EKA YANTI.**

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."

Adapun hal yang dilanggar oleh TERGUGAT yaitu:

1. Bahwa Penggugat telah berulang kali **memperingatkan, menghubungi, mengunjungi dan juga menyurati Tergugat**, akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang telah menunggak **4149 hari**. Sehingga dapat mengganggu perjalanan bisnis Bank Penggugat dan menimbulkan kerugian.



2. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 29 November 2021, Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar **Rp. 114.917.662,94,-** (seratus empat belas juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen), dengan rincian sebagai berikut:

Bakidebet	: Rp 29.114.974.94,-
Bunga	: Rp 10.500.000.00,-
<u>Denda</u>	: Rp 75.302.688.00,-+
Jumlah	: Rp 114.917.662,94,-

3. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk melunasi Tanggungjawab hutang kreditnya;
4. Dari perbuatan TERGUGAT dengan tidak melunasi hutangnya tersebut, PENGUGAT mengalami kerugian senilai **Rp. 114.917.662,94,-** (seratus empat belas juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen);
5. Bahwa dalam proses gugatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, timbul biaya tambahan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Biaya perkara	: Rp 1.000.000,-
Biaya transportasi	: Rp 600.000,-
<u>Biaya lainnya</u>	: Rp 400.000,-
Jumlah	: Rp 2.000.000,-

6. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan Hukum PENGUGAT, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan **Cidera Janji (wanprestasi)** kepada Penggugat, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.
7. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Perjanjian Kredit **Nomor : PK 001.41.04779.39** pada tgl 21 Agustus 2009 telah dileges
2. Surat Pemberitahuan Sita Jaminan



3. Surat Tunggakan Kredit ke 2 telah dileges
4. Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit telah dileges
5. Surat Pemberitahuan Kewajiban Debitur telah dileges
6. Agunan berupa SKGR telah dileges
7. Kuitansi Pencairan Kredit telah dileges
8. Rincian Tunggakan Kredit telah dileges

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kredit (PK) Nomor : **001.41.04779.39** pada tanggal 21 Agustus 2009;
3. Menyatakan demi Hukum perbuatan TERGUGAT Wanprestasi kepada Penggugat serta Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit Nomor: **001.41.04779.39** yang telah di SEPAKATI BERSAMA.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp. 114.917.662,94,-** (seratus empat belas juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen), dan jumlah denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya tambahan yang timbul dalam proses gugatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Biaya perkara	: Rp 1.000.000,-
Biaya transportasi	: Rp 600.000,-
<u>Biaya lainnya</u>	<u>: Rp 400.000,-</u>
Jumlah	: Rp 2.000.000,-
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap jaminan atas jaminan berupa Sebidang tanah dengan **No SKGR 275/BR/III/2003** tertanggal **28 Maret 2003** dengan Luas **450 M2 (empat**



ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di **Provinsi Riau termasuk dalam wilayah Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru, atas nama EKA YANTI.**

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari Tergugat;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan pihak Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut untuk sidang tanggal 02 Februari 2022 melalui panggilan umum ke Kantor Walikota Pekanbaru dan sidang tanggal 02 Maret 2022 melalui panggilan umum ke Kantor Walikota Pekanbaru, tetapi tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan yang ditujukan kepada Tergugat telah sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, maka Hakim berpendapat bahwa perkara ini memiliki dasar untuk diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan secara verstek adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan tanpa hadirnya Tergugat di persidangan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 110);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat terdiri dari :

1. Fotocopy perjanjian kredit Nomor 001.41.04779.39 tanggal 21 Agustus 2009, ditandai dengan **P-1**;
2. Fotocopy Kwitansi Pencairan Kredit, ditandai dengan **P-2**;
3. Fotocopy Nota Pembayaran, ditandai dengan **P-3**;
4. Fotocopy Data Tagihan Rekening Pinjaman, ditandai dengan **P-4**;



5. Fotocopy Kolektibilitas dan Agunan Pinjaman, ditandai dengan **P-5**;
6. Fotocopy Agunan Surat Keterangan Ganti Kerugian terdaftar an. Eka Yanti, ditandai dengan **P-6**;
7. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2009, ditandai dengan **P-7**;
8. Fotocopy Surat Kuasa Untuk Menjual dan Pemindahan Hak, ditandai dengan **P-8**;
9. Fotocopy Surat Persetujuan, ditandai dengan **P-9**;
10. Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Jaminan dari Tergugat kepada Penggugat, ditandai dengan **P-10**;
11. Fotocopy Surat Sita Jaminan tanggal 28 Desember 2010, ditandai dengan **P-11**;
12. Fotocopy Surat Sita Tunggakan Kredit ke-2 tanggal 11 Agustus 2011, ditandai dengan **P-12**;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit tanggal 09 Mei 2012, ditandai dengan **P-13**;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kewajiban Debitur tanggal 07 Oktober 2020, ditandai dengan **P-14**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-14 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga seyogyanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya adalah : dalil perbuatan Tergugat yang Wanprestasi kepada Penggugat , Hubungan hukum antara Penggugat dan



Tergugat adalah dalam isi Perjanjian Kredit yang telah di sepakati bersama. Yaitu Perjanjian Kredit Nomor 001.41.04779.39 tanggal 21 Agustus 2009, (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya akibat perbuatan Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat **Rp. 114.917.662,94,-** (seratus empat belas juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan gugatannya, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-14** dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat maka dapat diketahui inti gugatan Penggugat adalah Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat dinyatakan melakukan cidera janji (*Wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*";

Menimbang, bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu:

- Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- Suatu hal tertentu;



d. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi Wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan Wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

- a. Menuntut pemenuhan perikatan;
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan;
- c. Menuntut ganti rugi;
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi;
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat sedangkan dari pihak Tergugat dengan tidak hadirnya dan tidak ada bantahan atas alasan-alasan Penggugat, maka telah dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perjanjian hutang piutang (Kredit), yang mana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, perjanjian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 001.41.04779.39 tanggal 21 Agustus 2009, (bukti P-1) ;
2. Bahwa Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak sehingga kredit Tergugat menjadi macet, Penggugat memberikan peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat dengan memberikan Surat Peringatan yaitu:
 - a. Surat Sita Tunggakan Kredit ke-2 tanggal 11 Agustus 2011 (bukti P-12);
 - b. Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit tanggal 09 Mei 2012, (bukti P-13);
 - c. Surat pemberitahuan kewajiban Debitur tgl 10 Desember 2020, (bukti P-14);



3. Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya dikategorikan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitim gugatan Penggugat yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (dua), Hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan angka 4 (empat), oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), beralasan hukum untuk dikabulkan dan angka 4(empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya tambahan yang timbul dalam proses gugatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Biaya perkara	: Rp 1.000.000,-
Biaya transportasi	: Rp 600.000,-
Biaya lain-lain	: Rp 400.000,-+
Jumlah	: Rp 2.000.000,-

Terhadap petitum ini menurut Majelis Hakim haruslah dikabulkan karena telah ada diperjanjikan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap jaminan atas jaminan berupa Sebidang tanah dengan No SKGR 275/BR/III/2003 tertanggal 28 Maret 2003 dengan Luas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Riau termasuk dalam wilayah Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru, atas nama EKA YANTI, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis hakim tidak ada meletakkan sita, maka petitum ini haruslah dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (lima) yang meminta agar Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari Tergugat menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voor raad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 (delapan), oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, maka beralasan hukum petitum angka 8 (delapan) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdata serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kredit (PK) Nomor : **001.41.04779.39** pada tanggal 21 Agustus 2009;
4. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat serta Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit Nomor: **001.41.04779.39** yang telah di SEPAKATI BERSAMA;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp. 114.917.662,94,-** (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya tambahan yang timbul dalam proses gugatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **11 Mei 2022**, oleh **Basman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Iwan Irawan, S.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 04 Januari 2022, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2022**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu **Amirin, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Iwan Irawan, S.H.

Basman, S.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,-
2. Panggilan kepada TergugatRp.	1.000.000,-
3. RedaksiRp.	10.000,-
4. MateraiRp.	10.000,-
5. Alat Tulis KantorRp.	50.000,-
6. <u>PNBP</u>Rp.	<u>20.000,-</u>
Jumlah.....Rp.	1.120.000,-
(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)	